

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan salah satu alat informasi yang digunakan para investor untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Para investor ataupun pengguna laporan keuangan perlu untuk mengetahui apakah informasi dalam laporan keuangan itu benar atau tidak. Kebenaran akan laporan keuangan yang tersedia untuk masyarakat umum biasanya ditandai dengan pernyataan dari pihak ketiga yang independen terhadap laporan keuangan tersebut yaitu akuntan publik.

Akuntan publik harus melakukan audit terhadap laporan keuangan sebelum disampaikannya laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (Suciana & Setiawan, 2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/PJOL.04/2016 tentang Laporan Tahunan Perusahaan Publik atau Emiten menyatakan bahwa perusahaan publik wajib untuk melakukan laporan tahunan kepada OJK paling lambat dilakukan pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun buku. Audit dilakukan untuk membantu melindungi kepentingan para stakeholder dan mengurangi informasi asimetri, akuntan publik juga berperan penting untuk mengurangi risiko salah saji yang signifikan dengan memastikan bahwa laporan keuangan telah dijabarkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukannya proses audit adalah untuk meningkatkan kualitas dari proses pelaporan keuangan dengan cara dilakukannya perbaikan terhadap kualitas audit (Suciana & Setiawan, 2018). Kualitas audit diartikan sebagai suatu probabilitas dimana auditor menemukan dan melaporkan saat menemukan suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (N. L. G. Yustari et al., 2021). Menurut DeAngelo (1981), kualitas audit sebagai suatu probabilitas di mana auditor melakukan pelaporan saat menemukan kesalahan pada laporan keuangan kepada para pengguna laporan keuangan.

Mewujudkan audit yang berkualitas adalah hal yang berat salah satu contoh kasus terkait dengan kualitas audit yaitu terkait dengan KAP Purwanto, Suherman dan Surja yang sepakat untuk membayar denda kepada regulator Amerika Serikat sebesar US\$ 1 juta atau sekitar Rp 13,3 miliar pada tahun 2017 akibat gagal untuk menyajikan bukti yang mendukung terhadap perhitungan sewa 4.000 menara seluler pada laporan keuangan Indosat dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut yang perhitungan dan analisisnya belum selesai. (OJK Akan Minta Klarifikasi EY-Indonesia, 2017).

Kualitas audit juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal salah satunya adalah *Audit Fee*. *Audit Fee* adalah bayaran yang diberikan klien atas jasa yang telah diberikan oleh akuntan publik yang diberikan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) (Mulyadi et al., 2018). Menurut Permatasari & Astuti (2019) *Audit Fee* ditentukan berdasarkan penugasan, struktur biaya yang telah ditentukan KAP, keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya, dan pertimbangan-pertimbangan profesional lainnya. KAP *big four* akan menetapkan fee lebih tinggi dibandingkan KAP *non-big four*. Hal ini menjadi landasan untuk KAP *big four* menjaga kualitas auditnya yang tinggi, karena fee yang diberikan lebih mahal maka klien memiliki harapan akan tingginya kualitas audit yang dihasilkan nantinya.

*Audit Tenure* juga berpengaruh terhadap kualitas audit, *tenure* merupakan masa perikatan antara klien dan KAP terkait dengan jasa audit yang sebelumnya telah disepakati. *Tenure* akan menjadi perdebatan ketika masa *Audit Tenure* dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan dalam jangka waktu yang terlalu singkat (Purnomo & Aulia, 2019). Masa perikatan yang singkat bisa menyebabkan auditor kurang maksimal dalam memahami bisnis klien dan memperoleh informasi. Masa perikatan yang lama dapat mengancam independensi auditor yang disebabkan kedekatan yang berlebihan karena masa perikatan yang lama.

Afiliasi KAP juga berpengaruh terhadap kualitas audit, hal ini menunjukkan kemampuan dari auditor untuk bersikap profesional dan independen dalam melaksanakan audit. KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* yang memiliki reputasi nama yang baik cenderung untuk terus mempertahankan nama baiknya,

salah satunya dengan memberikan kualitas audit yang berkualitas. Menurut Giri (2010) dalam Nurhayati & Prasisti (2015) KAP besar atau berafiliasi dengan *big four* secara ekonomi kurang bergantung dengan klien dan cenderung tidak melakukan kompromi atas kualitas audit, sehingga opini yang dihasilkan kurang dapat untuk dipengaruhi oleh klien.

Kualitas audit perusahaan manufaktur menjadi fokus pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan berdasarkan acuan dari penelitian oleh Pramaswaradana & Astika (2017). Perbedaan penelitian ini terletak pada pergantian variabel, proksi, dan tahun pengamatan. Beberapa peneliti terdahulu pernah melakukan penelitian dengan menggunakan variabel dependen kualitas audit dan variabel independen berupa *Audit Fee*, dan *Audit Tenure*.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Pramaswaradana & Astika (2017) yang menunjukkan hasil bahwa *Audit Fee* dapat memberikan pengaruh positif, *Audit Tenure* memberikan pengaruh negatif, dan rotasi auditor, spesialisasi auditor umur publikasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Selanjutnya penelitian oleh Nurhayati & Prasisti (2015) yang menunjukkan bahwa *Audit Tenure* dan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian selanjutnya oleh Maharani & Triani (2019) yang membuktikan bahwa *Audit Tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit dan spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Udayanti & Ariyanto (2017) menunjukkan hasil bahwa auditor switching dan client importance tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan ukuran perusahaan dan spesialisasi industri KAP memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2015) menunjukkan hasil bahwa tenur KAP, reputasi KAP, dan rotasi KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muliawan & Sujana (2017) menunjukkan hasil bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan *Audit Tenure* dan auditor switching tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Audit Fee* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah afiliasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh variabel independen berupa *Audit Fee*, *Audit Tenure*, dan afiliasi KAP terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan beberapa kontribusi, diantaranya:

### **1. Kontribusi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan *fee* dan *tenure* terhadap kualitas audit, hal ini dapat dijadikan pedoman bagi para auditor agar dapat mempertahankan independensinya dalam melakukan proses audit. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai peran dari afiliasi KAP dalam hal menghasilkan audit yang berkualitas.